



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepada,
Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Mimika

di-
Timika

SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JAM MASUK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 HIJRIAH

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas ASN dan Tenaga Kontrak pada bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah maka Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengatur jam kerja sebagai berikut:

- A. Penetapan Jam Kerja:
1. Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.30 WIT s/d Pukul 15.00 WIT
Waktu Istirahat Pukul 11.30 WIT s/d 12.30 WIT
 2. Hari Jumat Pukul 09.00 WIT s/d Pukul 15.00 WIT
Waktu Istirahat Pukul 11.30 WIT s/d 13.00 WIT
 3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret s/d 10 April 2024.
- B. Surat Edaran ini menjadi tanggungjawab masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 8 Maret 2024

BUPATI MIMIKA,

Dr. ELTINUS OMALENG, SE., MH

